



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGELOLAAN ANGGARAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan keuangan orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif, serta kemanfaatan;
 - b. bahwa orientasi dan pendalaman tugas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan berkewajiban menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Anggaran Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 823);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Orientasi dan pelaksanaan tugas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Orientasi DPRD adalah suatu proses pengenalan mengenai tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Periode 2014-2019.

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Periode 2014-2019.
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
6. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan di bidang pendidikan dan pelatihan daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melalui Badan merupakan penyelenggara Orientasi DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menanggung biaya penyelenggaraan Orientasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Biaya penyelenggaraan Orientasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp 5.110.000,- (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) per anggota.
- (2) Rincian penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya penyelenggaraan Orientasi DPRD sebesar Rp 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - b. biaya konsumsi dan akomodasi sebesar Rp 2.440.000,- (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Orientasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 4 (empat) hari di Kota Palu.
- (4) Biaya perjalanan dinas peserta Orientasi DPRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Pembayaran biaya kegiatan Orientasi DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD melalui Rekening Bendahara Penerimaan Badan pada PT. Bank Sulteng.
- (2) Sekretariat DPRD menerima tanda bukti pembayaran yang sah dari Badan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

Pasal 5

Badan wajib mempertanggungjawabkan administrasi penggunaan keuangan Orientasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2015

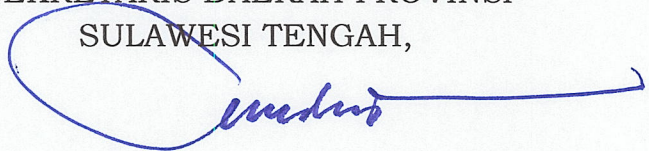
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 360